



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

AKHMAD ROSADI, beralamat di Jalan Bougenville No. 15 PC-VI Kota Bontang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Bon tanggal 09 Februari 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 09 Februari 2021 dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon suami dari Almarhumah Khonipah;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunian 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Najwa Fairuz Nadiva, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 08-01-2006/ Umur 15 tahun ;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 12 April 2020, sebagaimana kutipan akta kematian nomor.474.3/81/Kel-BLBG/2020.
4. Bahwa Istri Pemohon meninggalkan harta berupa Tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana sertifikat 16.08.01.02.1.02546 atas nama Akhmad Rosadi yang beralamat di Gg. Bima, Kelurahan Bontang Baru, Kec. Bontang Utara Kota Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon hendak menjual harta berupa : tanah dan bangunannya sebagaimana sertifikat 16.08.01.02.1.02546 atas nama Akhmad Rosadi yang beralamat di Gg. Bima, kelurahan Bontang Baru, kec. Bontang Utara, Kota Bontang untuk kepentingan masa depan Pemohon/Keluarga, dan untuk dapat menjual tersebut harus ada persetujuan/tanda tangan dari anak Pemohon tersebut walaupun masih dibawah umur/belum dewasa.
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur/belum dewasa, sehingga untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, diperlukan adanya kuasa untuk mewakili kepentingan anak tersebut, sebagaimana ditentukan oleh undang undang yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon sebagai ayah bermaksud untuk menjadi kuasa dari ketiga anak Pemohon tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum.
8. Bahwa untuk menjadi wali/kuasa dari anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali/kuasa dari anak Pemohon.

Bahwa berdasarkan alas an tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/Kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama : **Najwa Fairuz Nadiva**, jenis kelamin perempuan lahir di Bontang pada tanggal, 08 -01-2006 / Umur 15 Tahun.
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Wali/Kuasa dari anak Pemohon yang bernama **Najwa Fairuz Nadiva** untuk menjual harta berupa tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana sertifikat no. 16.08.01.02.1.02546 atas nama Akhmad Rosadi yang beralamat di Gg. Bima, Kelurahan Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu bukti-bukti fotocopy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474032602650005 tertanggal 05-09-2016 a.n AKHMAD ROSADI;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 816/IST/2006 tertanggal 23 September 2016 a.n NAJWA FAIRUZ NADIVA;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 366/33/VIII/94 tertanggal 29 Agustus 1994 a.n IR. AHMAD ROSADI dan KHONIPAH
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474032302090002 tertanggal 05 September 2016 a.n Kepala Keluarga AKHMAD ROSADI;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/81/Kel-BLBG/2020 tertanggal 02 Juni 2020 a.n KHONIPAH;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2546 a.n IR. AKHMAD ROSADI;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **Tatok**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah supir kantor dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah memohon izin menjual harta miliknya karena anak Pemohon yang bernama Najwa belum dewasa;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Khonipah telah meninggal dunia tahun lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon menjual tanah milik Pemohon tersebut dipergunakan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Syaharuddin

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah rekan kerja di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah memohon izin menjual harta miliknya karena anak Pemohon yang bernama Najwa belum dewasa;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Khonipah telah meninggal dunia tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi, keinginan Pemohon menjual tanah milik Pemohon adalah untuk keperluan sehari-hari dan keperluan anaknya yang ingin menikah;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang belum dewasa tanpa disumpah, yakni NAJWA FAIRUZ NADIVA yang pada pokoknya mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta izin menjual tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin ditetapkan sebagai wali/kuasa dan memohon izin kuasa untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/menggadaikan/mengagunkan harta atas anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yakni TATOK dan SYAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, telah bermaterai cukup dan setelah dilihat serta diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Bontang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Fotocopy Tanda Penduduk Nomor 6474032602650005 tertanggal 05-09-2016 a.n. AKHMAD ROSADI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama keluarga Pemohon setelah dikaitkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon, ternyata pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang, sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang (*competence*) untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 366/33/VIII/94 a.n. IR. AHMAD ROSADI dan KHONIPAH dihubungkan dengan **bukti P-4** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474032302090002 tertanggal 05-09-2016 a.n. Kepala Keluarga AKHMAD ROSADI serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KHONIPAH dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan istri dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 816/IST/2006 tertanggal 23 September 2016 a.n. NAJWA FAIRUZ NADIVA dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, anak Pemohon berusia 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan ketentuan hukum adalah masih termasuk kategori anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/81/Kel-BLBG/2020 tertanggal 02 Juni 2020 a.n KHONIPAH serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi di persidangan, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2546 a.n IR. AKHMAD ROSADI dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya adalah menerangkan harta yang dimohonkan untuk dapat ditetapkan wali/kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu menjual harta atas anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perwalian secara khusus diatur dalam Pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun mengenai perwalian tidak termasuk pasal yang diubah antara lain

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali adalah Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak yang belum dewasa adalah tidak tepat, karena walaupun ibu kandung dari anak yang dimohonkan telah meninggal dunia anak tersebut tetap berada dibawah kekuasaan orang tuanya yang hidup terlalu lama dalam hal ini ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Pemohon adalah orangtua kandung (ayah kandung) dan selama ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada Penetapan Pengadilan yang mencabut kekuasaan orangtua atas anak Pemohon tersebut maka dengan demikian tanpa perlu adanya penetapan Pengadilan, Pemohon adalah yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa sehingga petitum kedua Pemohon adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anak yang belum dewasa, Pemohon dapat mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) namun demikian orang tua dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang belum dewasa di persidangan, yakni NAJWA FAIRUZ NADIVA yang pada pokoknya anak tersebut mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohon izin menjual tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar dapat diberikan mewakili kepentingan hukum atas anak Pemohon yang belum dewasa dan izin menjual tanah milik Pemohon, Hakim sebelum mengambil putusan mendengar keterangan anak Pemohon di persidangan walaupun tidak diberikan dibawah sumpah dihubungkan dengan alat bukti lainnya khususnya saksi-saksi di persidangan mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Pemohon meminta izin menjual adalah untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan keinginan menjual harta tersebut telah diketahui oleh anak Pemohon yang belum dewasa dan untuk kepentingan keluarga itu sendiri, maka petitum ketiga Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum atas anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama NAJWA FAIRUZ NADIVA, umur 14 tahun untuk menjual harta berupa Tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2546 a.n. IR. AKHMAD ROSADI;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartinah, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000, 00

ATK : Rp. 50.000, 00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp. -
PNBP Panggilan : Rp. 10.000, 00
Redaksi : Rp. 10.000, 00
Materai : Rp. 10.000, 00 +
Rp 110.000, 00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)